

IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN PAKAIAN
DI GARMEN AL-ZAYTUN

Annisa Fitria, Agus Rojak Samsudin, Ali Aminulloh

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

annisafitria2351@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to examine the implementation of the Istishna' contract in clothing orders at Al-Zaytun Garment, the legal principles of sale and purchase in the Istishna' contract, and the practice of ordering clothing at Al-Zaytun Garment. This research employs a qualitative approach with field research as its type. Data collection was carried out through field observations, documentation, and in-depth interviews with the field coordinator of Al-Zaytun Garment and several employees involved in the clothing ordering process.*

The research findings indicate that the ordering process at Al-Zaytun Garment operates under strict internal controls. The process involves several stages, starting from placing the order to the retrieval of the finished goods. The implementation of the Istishna' contract in the ordering process follows Sharia principles, ensuring clarity between the buyer and the seller, where the garment staff is responsible for fulfilling the order criteria, while the buyer specifies the criteria and makes the payment.

Keywords: *Istishna' contract, ordering, clothing, Garment.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad *Istishna'* pada pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun, hukum jual beli akad *Istishna'* dan praktik pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Proses pengambilan data melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada koordinator lapangan Garmen Al-Zaytun dan beberapa

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

karyawan di Garmen Al-Zaytun yang turut serta dalam pengerjaan pemesanan pakaian di Garmen.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik pemesanan di Garmen Al-Zaytun beroperasi dalam pengendalian internal yang ketat. Proses pemesanan pakaian melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pemesanan hingga pengambilan barang. Implementasi akad *istishna'* dalam proses pemesanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariat, dengan adanya kejelasan antara pemesan dan penjual, di mana petugas garmen bertanggung jawab untuk memenuhi kriteria pesanan, sementara pemesan menetapkan kriteria dan melakukan pembayaran.

Kata Kunci: akad *Istishna'*, pemesanan, pakaian, Garmen;

1. PENDAHULUAN

Bisnis tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Jual beli sendiri ialah tindakan membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Secara mudahnya, jual beli dapat diterjemahkan ke dalam sebuah transaksi di mana dua pihak menukar harta atas dasar kesepakatan mereka. Jual beli ialah aktivitas bisnis yang ada sejak lama. Tidak ada yang tahu kapan bisnis dimulai, dan jual beli telah berubah dari tradisional ke modern. Di masa lalu, masyarakat melakukan jual beli menggunakan mekanisme barter, di mana mereka melakukan penukaran barang satu terhadap barang lainnya. Namun, di era sekarang, jual beli yang menggunakan sistem barter sudah tidak ditemukan, karena kemajuan di bidang teknologi telah menyebabkan kemajuan dalam ekonomi, terutama dalam perdagangan. Banyak masyarakat sudah terbiasa menggunakan *smartphone*, jadi masyarakat menggunakan media sosial untuk melakukan jual beli barang atau jasa dengan cara *online* menggunakan internet, hal ini disebut jual beli *online* (Maylinda & Wirman, 2023).

Hukum Islam juga mengatur jual beli. Pada bahasa Arab, "*al-bai'*" adalah istilah untuk jual beli dan "*al-bai'*" adalah istilah untuk menukar. Ada beberapa akad yang diizinkan dalam Islam untuk menjalankan aktivitas perdagangan atau jual-beli. Dalam transaksi jual beli peranan akad sangat penting, karena pada saat itu hak dan

kewajiban pihak terkait serta semua yang berkaitan dengan transaksi akan dibahas secara rinci dan jelas. Tindakan ini diambil untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau ketidakpahaman pada masa yang akan datang tentang perjanjian jual beli. Fiqh muamalah membahas tiga jenis akad jual beli: 1) akad *murabahah*, di mana kedua belah pihak tahu harga dan keuntungan, 2) akad *istishna'*, di mana jual beli dilaksanakan menggunakan syarat serta penekanan khusus yang dilakukan kesepakatan keduanya, dan 3) akad *salam*, di mana jual beli dilakukan dengan sistem pesanan dengan pembayaran yang akan datang dan beberapa perihal yang berkaitan dengan transaksi (Luthfi, Suryani, & Jalil, 2021). Jual beli yang mengikutsertakan 2 orang, yakni penjual dan pembeli. Sementara pembeli berfungsi selaku konsumen, penjual berfungsi sebagai produsen. Faktanya, pelanggan sesekali membutuhkan suatu produk yang belum diproduksi oleh pembuatnya, dengan demikian pelanggan bertransaksi dalam pembelian dan penjualan dengan pihak produsen. Dalam ekonomi Islam, jual beli dengan jenis pemesanan diketahui dengan "jual beli *istishna'*" (Syu'aibi & Maghfur, 2019).

Istishna' ialah kontrak penjualan di antara produsen serta pembeli (pemesan). Pada kontrak ini, produsen menerima pesanan pembeli dan meminta bantuan orang lain untuk membuat produk yang dipesan sesuai dengan karakteristik seperti spesifikasi yang disetujui bersama dengan produsen. Kedua belah pihak juga setuju tentang harga dan metode pembayaran. Diizinkannya melakukan jual beli dengan menggunakan *istishna'*, yakni akad untuk memesan sebuah produk menggunakan ketentuan yang sudah disetujui dan dengan pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara dicicil atau pada saat akad dilaksanakan, merupakan salah satu bukti kesempurnaan agama Islam. Hal ini karena melalui akad ini, kedua belah pihak dapat memperoleh laba tanpa adanya unsur penipuan ataupun *gharar* (untung-untungan/ketidakpastian) (Hidayah, dkk., 2018).

Keuntungan yang diperoleh pembeli adalah jaminan bahwa barang akan dikirim sesuai kebutuhan dan kapan saja. Selain itu, ia akan memperoleh produk menggunakan biaya yang terbilang cukup lebih rendah jika dilakukan perbandingan dengan membeli produk yang langsung jadi sesuai yang dibutuhkannya. Penjual juga mendapatkan keuntungan yang sama dengan pembeli. Di antaranya, penjual berhasil mendapatkan dana yang diperlukan sebagai modal awal dari pembeli untuk mengelola bisnis jual beli ini secara halal dan mengembangkannya tanpa bunga. Dengan demikian, penjual dapat memanfaatkan dana pembayaran tersebut guna mengoperasikan usaha ini dan memperoleh laba sebanyak mungkin selama belum jatuh tempo. Karena biasanya ada waktu yang cukup lama antara pembayaran dan penyerahan barang yang diinginkan, penjual dapat memenuhi permintaan pembeli

(Ansori, 2021).

Transaksi atau penunaian dengan akad *istishna'* pada umumnya bisa dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas manufaktur atau konstruksi perumahan, pemesanan pakaian atau jahitan baju, proyek pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Dan kesepakatan harga dalam jual beli *istishna'* perlu disepakati oleh semua pihak yang terlibat, baik itu antara produsen dan konsumen. Namun, terkadang praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa penjual gagal dalam memenuhi kewajibannya, yang di mana pembuat pesanan (penjual) ternyata salah membuat barang pesanan atau membuat barang pesanan tidak cocok dengan yang diinginkan atau yang diterima. Menyebabkan pembeli tidak puas dengan fasilitas yang dipesan atau kurang puas terhadap kualitas produk yang diinginkan pembeli. Dalam memandang permasalahan yang sudah disorot di atas, peneliti menyadari artinya menguasai dan memahami praktik jual beli yang diterapkan dalam hukum Islam, khususnya melalui akad *istishna'*. Dari evaluasi terhadap konteks tersebut, terlihat bahwa penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana akad *istishna'* diimplementasikan dalam transaksi bisnis.

Peneliti tertarik untuk memperdalam pemahaman terkait praktik jual beli dalam pemesanan menggunakan akad *istishna'* pada sebuah Lembaga pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memberikan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Pondok pesantren juga dikenal sebagai asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang ustad atau ustadzah yang biasa dikenal dengan sebutan seorang guru. Walaupun identik sebuah pondok pesantren pada umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan namun di pondok pesantren Al-Zaytun membangun berbagai macam unit pendukung yang beroperasi dalam berbagai bidang yang terdiri dari bidang ekonomi, teknologi, pabrikasi dan pertanian. Salah satu unit yang ingin peneliti ambil untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu mengambil penelitian di unit Garmen Al-Zaytun. Peneliti menyadari dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuhnya. Manusia pada umumnya juga pasti pernah mempunyai keinginan untuk membuat model pakaian sesuai pribadinya masing-masing. Memandang hal tersebut peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana praktik jual beli dalam pemesanan. Karena di pondok pesantren Al-Zaytun ada salah satu unit yang mendukung dalam bidang perekonomian jual beli pesanan pakaian, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian di Garmen Al-Zaytun. Garmen Al-Zaytun merupakan sebuah unit pendukung di

bidang perekonomian yang telah lama bergerak sejak tahun 2000. Lokasi Garmen berada di dalam pondok pesantren Al-Zaytun bersebelahan dengan Toko dan Kantin Umum Al-Zaytun. Garmen beroperasi untuk melayani pembuatan seragamsekolah khusus santri Al-Zaytun. Di Garmen Al-Zaytun menerapkan 2 sistem pembayaran yaitu secara tunai dan *cashless*. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang ditunaikan secara langsung di loket keuangan Al-Zaytun. Lokasi loket keuangan berada di dalam Masjid Rahmatan Lil'alamin lantai 1½ utara masjid. Pembayaran *cashless* dapat ditunaikan melalui potongan saldo tabungan santri, dan sistem *cashless* ini memang dikhususkan untuk seluruh santri yang bersekolah di pondok pesantren Al-Zaytun.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, objek penelitian dipusatkan pada implementasi akad *istishna'* di Garmen Al-Zaytun, di mana tempat tersebut merupakan sebuah unit di pesantren Ma'had Al-Zaytun yang memfasilitasi pemesanan pakaian. Melalui fokus pada topik ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana akad *istishna'* diterapkan dalam konteks praktis di lapangan, sebagaimana diungkapkan dalam judul penelitian, yaitu "*Implementasi Akad Istishna' Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun*".

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan utamanya adalah memaparkan gejala masalah secara menyeluruh, dengan memahami fenomena dan gejala yang ada selama proses eksperimen, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang relevan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, bentuk kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan, yaitu sebagai pengamat yang berkomunikasi secara langsung dengan individu-individu yang menjadi objek penelitian dan mengenal langsung bagaimana perilaku keseharian dari sasaran yang menjadi objek penelitian tersebut, adapun penelitian ini dilakukan dengan maksud mengetahui bagaimana implementasi akad *istishna'* pada pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun.

Adapun penelitian ini dilakukan berupa penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen untuk menjawab pertanyaan terkait implementasi akad *istishna'* pada pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun.

3. PEMBAHASAN

Praktik Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun

Sebelumnya, penulis telah mendapatkan informasi penelitian yang didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Maka, selanjutnya penulis melakukan proses analisis untuk mendeskripsikan lebih dalam terhadap temuan penelitian yang telah dihasilkan pada saat melakukan penelitian di Garmen Al-Zaytun. Adanya proses analisis ini untuk menanggapi pokok perhatian penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama membahas tentang bagaimana praktik pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun. Kedua membahas tentang bagaimana implementasi akad *istishna'* pada pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun.

Dalam praktik pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun, seperti yang sudah dipaparkan dan dijelaskan di atas, dalam tahunan atau tiap pergantian semester pembelajaran santri di sekolah, Garmen Al-Zaytun diharuskan memproduksi seragam sekolah untuk tiap tingkatan dari MI, MTs dan MA. Karena sebenarnya Garmen di Al-Zaytun itu menjadi unit untuk memproduksi seragam sekolah untuk seluruh santri Al-Zaytun. Tidak hanya untuk anak sekolah saja, untuk mahasiswa dan karyawan yang berada di Al-Zaytun juga Garmen turut memproduksinya. Untuk mahasiswa, Garmen yang membuat jubah dan toga untuk wisuda para mahasiswa. Dan untuk karyawan, Garmen yang membuat seragam kerja per masing-masing bagiannya.

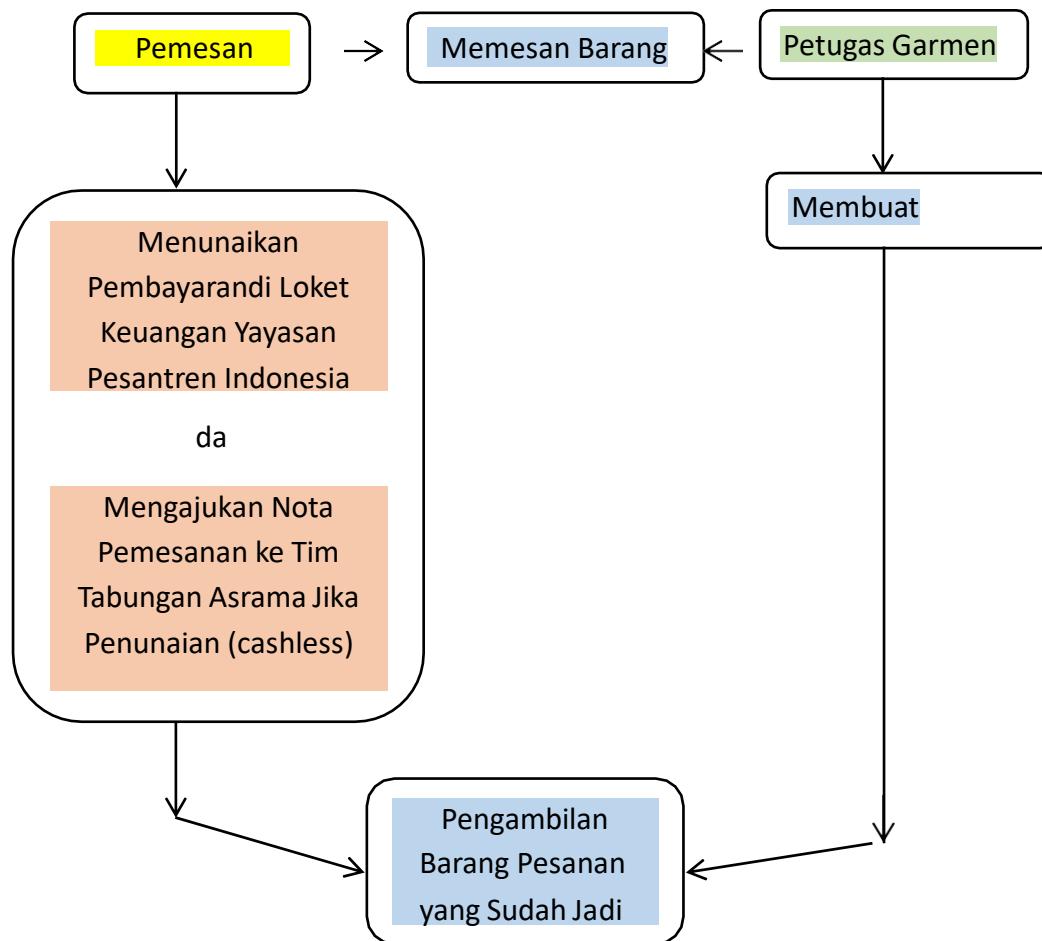
Garmen Al-Zaytun memang bukan Garmen yang seperti pada umumnya, yang tiap harinya mendapat konsumen berbeda atau mendapat pesanan pembuatan pakaian yang lebih beragam dan macam-macam bentuknya. Namun, Garmen Al-Zaytun tidak membedakan ke setiap pelanggan atau konsumen yang datang meminta untuk dibuatkan pesanan pakaian. Walau prioritas utama pengerjaan pesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun lebih kepada memproduksi pakaian seragam civitasnya, Garmen Al-Zaytun tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan yang sudah dijelaskan di atas, prinsip keadilan dalam jual beli. Jadi, jika ada konsumen atau pemesan yang ingin meminta dibuatkan pakaian di luar model seragam, itu bisa saja. Karena para penjahit yang berada di Garmen Al-Zaytun tidak fokus hanya pada pembuatan seragam civitas, melainkan menerima pesanan juga dari orang lain.

Dalam praktik penunaian atau pembayaran di Garmen Al-Zaytun ada dua cara, bisa dengan *cash* dan *cashless*. Dulu penunaian di Garmen Al-Zaytun seluruhnya via *cash* di loket keuangan Yayasan. Namun, semenjak ada beberapa alasan yang mengharuskan pembayaran transaksi via transfer, akhirnya pihak Yayasan di kampus Al-Zaytun menambahkan satu cara dalam penunaian, yaitu dengan sistem *cashless*. Sistem *cashless* ini hanya berlaku untuk civitas yang berada di dalam Al-Zaytun khususnya santri, yang di mana setiap individunya mempunyai saldo di tabungan.

Garmen Al-Zaytun tetap menerapkan penunaian sistem *cash* bagi konsumen yang non santri, dengan menunaikan pembayaran pesannya di loket keuangan Yayasan Pesantren Indonesia.

Skema ini dibuat berdasarkan hasil penjabaran mekanisme pemesanan pakaian di Al-Zaytun yang dirangkum oleh penulis:

1. Untuk pemesan yang ingin mengajukan pemesanan pakaian bisa pergi langsung ke unit Garmen yang berada di Al-Zaytun. Bertemu dengan petugas Garmen di meja penerimaan tamu.
2. Setelah pemesan tiba di Garmen, pemesan langsung mengajukan pemesanan kepada petugas Garmen yang menerima tamu. Di meja penerima tamu pemesan menjelaskan tujuan ke Garmen dan menjelaskan secara detail terkait kriteria khusus pesanan yang diinginkan dari segi bahan yang diinginkan apakah dari pemesan atau pesan dari pusatnya di Garmen. Setelah selesai menyepakati terkait barang pesanan, petugas Garmen memberikan nota pesanan kepada pemesan sebagai bukti pemesan untuk menunaikan pembayaran pesanan.
3. Setelah keseluruhan transaksi pemesanan sudah disepakati antara pembuat pesanan dan pemesan, lanjut ke tahap penunaian pesanan. Dalam teori *istishna'* untuk waktu penunaian pembayaran bisa dilakukan di awal ketika sedang memesan, di tengah saat pesanan sedang dibuat atau di akhir ketika mengambil barang sekaligus bayar. Di Garmen Al-Zaytun penunaian dilakukan saat pemesanan sedang dibuat, jadi pemesan bisa langsung ke loket keuangan Yayasan dengan memberikan nota pemesanan dari Garmen sebagai bukti, setelah itu pemesan akan mendapatkan kuitansi bukti pembayaran dari bagian loket keuangan. Namun, jika pemesan tersebut seorang santri yang sekolah di Ma'had Al-Zaytun, santri tersebut tidak langsung menunaikan pembayaran ke loket keuangan Yayasan, melainkan mengajukan nota pesanan tersebut ke bagian tim tabungan asrama, karena penunaian yang akan dilakukan melalui sistem *cashless*. Jika pemesan umum di Garmen Al-Zaytun sudah pasti menunaikan dengan sistem *cash*. Di tengah proses pemesan menunaikan pembayaran, pihak Garmen sedang mengerjakan pembuatan pesanan pakaian dari pemesan.
4. Transaksi terakhir dari mekanisme pesanan ialah mengambil barang pesanan yang sudah jadi. Pemesan datang kembali ke Garmen dengan membawa bukti kuitansi pembayaran dan menyerahkannya ke petugas Garmen. Setelah itu pihak Garmen menyerahkan juga hasil pesanan barang yang dipesan oleh pemesan.



Gambar: Skema Pemesanan Pakaian di Al-Zaytun

Analisis Implementasi Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun

Merujuk terkait rumusan masalah yang penulis buat, bagaimana implementasi akad *istishna'* pada pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun. Penulis juga menanyakan terkait pemahaman para karyawan di Garmen Al-Zaytun tentang akad *istishna'*. Penerapan akad *istishna'* mencerminkan bentuk pemesanan dengan spesifikasi khusus yang disetujui antara pemesan dan penjual. Dalam kontrak ini, pembuat barang (penjual) menerima pesanan dari pembeli dan keduanya setuju terkait harga dan metode pembayaran yang digunakan. Apakah pembayaran dilakukan seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang waktu penunai jual beli dengan akad *istishna'*. Pada praktiknya, transaksi selalu dilaksanakan dalam pengawasan ruang lingkup Garmen Al-Zaytun.

Hasil analisis yang peneliti tangkap terkait implementasi akad *istishna'* di

Garmen Al-Zaytun adalah secara teknis pemesanan sampai pembayaran semua sesuai dengan teori yang ada di dalam rukun dan syarat akad *istishna'* yang telah di jelaskan pada BAB II. Berikut penulis akan menguraikan terkait pembahasan di atas yang diukur dalam rukun, syarat dan prinsip jual beli akad *istishna'* buku Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5" (2021).

Tabel Implementasi Rukun Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun

No	Rukun	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun
1	Penjual (<i>shani'</i>)	Peran <i>shani'</i> dalam transaksi jual beli <i>istishna'</i> merupakan menciptakan atau menyediakan pesanan sesuai dengan persyaratan. Mereka juga memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara langsung maupun melalui pembayaran angsuran. Begitu pula yang terjadi di Garmen Al-Zaytun, petugas yang membuat pesanan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pembuatpesanan di Garmen Al-Zaytun atau bisa disebut <i>shani'</i> mengerjakan tugas pesanan konsumen sudah dibagi rata

No	Rukun	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun
		untuk tugas kerjanya masing-masing. Dari setiap karyawannya sudah mempunyai tempat atau keahlian dibidang permasing-masing seperti yang menjahit, memasang kancing, menyetrika dll. Pembuat pesanan di Garmen Al-Zaytun juga terbilang amanah dalam mengerjakan tugasnya. Walau pernah didapati beberapa kesalahan teknis dalam pengerjaannya, namun pihak Garmen di Al-Zaytun akan bertanggungjawab untuk memperbaiki setiap kesalahan yang mereka telah lakukan.
2	Pemesan (<i>mustashni'</i>)	Peran pemesan dalam akad <i>istishna'</i> adalah melakukan pembayaran dan menetapkan persyaratan pesanan. Implementasinya di Garmen Al-Zaytun adalah diketahui pada tiap tahunnya terdapat pemesanan pembuatan seragam untuk seluruh santri yang bersekolah di kampus Al-Zaytun. Maka dari itu, dari sekian banyak pemesan yang diterima oleh pihak Garmen Al-Zaytun sudah jelas para pemesan itu sudah dikolektif bersama oleh petugas yang mengurus soal pemesanan seragam sekolah. Adapun untuk pemesan yang bersifat individual, para pemesan tersebut datang langsung ke Garmen untuk mengukur ukuran pakaian pesanan. Setelah itu pemesan menentukan atau memberikan kriteria pesanan apa yang diinginkannya. Tahap selanjutnya, karyawan di Garmen Al-Zaytun yang bertugas dibagian menjahit langsung membuatkan pesanan pakaian tersebut.

3	Ijab Qabul	Ijab qabul merupakan ungkapan dari pihak penjual dan pihak pemesan yang membentuk suatu akad sehingga dapat dikatakan sah. Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy seorang tokoh intelektual asal Aceh menjelaskan sebagai berikut:
---	------------	--

No	Rukun	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun
		<i>"Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua-duabelah pihak" (Shiddieqy, 1975).</i> Dengan demikian ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Sebagai contoh, jika seorang pembeli menyatakan bahwa dia berkeinginan untuk memesan. Implementasi di Garmen Al-Zaytun untuk melakukan ijab qabul biasanya dilakukan setelah karyawan dari pihak Garmen sudah menerima ajuan atau kriteria pesanan yang diinginkan pemesan dengan jelas dan tepat, dan juga sudah melakukan sesi pengukuran untuk pembuatan pakaian yang diinginkan pemesan. Setelah semua rangkaian alur pemesanan sudah terpenuhi, dari pihak Garmen dan pemesan langsung melakukan ijab qabul atas kesepakatan transaksi pesanan dengan memberikan bukti kertas nota pemesanan dari Garmen.
4	Objek Akad (<i>mashnu'</i>)	Objek akad ialah barang yang dipesan, untuk menjalankan transaksi, harus ada ketegasan mengenai sifat dan rupa pesanan. Objek ini wujudnya berupa kain atau bahan yang diinginkan oleh pemesan, dan jika bahan yang diinginkan oleh pemesan tidak ada, maka dari pihak Garmen Al-Zaytun yang akan membantu mengadakan bahan tersebut. Jika pesanannya berbentuk seragam atau yang bersifat kolektif, maka penyediaan bahannya sudah dari Garmen.

Tabel Implementasi Syarat Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun

No	Syarat	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun
1	Menjelaskan jenis, tipe, kadar, dan bentuk barang yang dipesan	Praktik pemesanan di Garmen Al-Zaytun sudah memenuhi syarat ini, ketika transaksi setiap pemesan selalu memberikan kriteria khusus atau keinginan pemesan dengan detail kepada pembuat pesanan yaitu pihak Garmen. Di Garmen Al-Zaytun telah memenuhi semua syarat ini, semua alur pemesanan diikuti dengan baik oleh pemesan. Mulai dari pengukuran, mencatat kriteria yang diinginkan pemesan, melakukan pemeriksaan terhadap objek pesanan, mendiskusikan terkait tarif yang harus pemesan tunaikan, semua alur pemesanan ini telah diikuti dengan keleluasaan antara pemesan dan pihak Garmen di Al-Zaytun..
2	Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan oleh masyarakat	Barang yang dipesan di Garmen Al-Zaytun ialah barang yang biasa dipesan oleh kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti pembuatan pakaian harian dan seragam sekolah. Tidak ada pesanan dalam bentuk barang lain selain pakaian.
3	Menunjukkan tenggat waktu tertentu	Para ulama' mengutarakan pendapatnya bahwa prinsip dasar setiap perniagaan adalah halal dengan kesepakatan waktu tertentu. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 282: <i>"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."</i>

No	Syarat	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Pakaian Di Garmen Al-Zaytun
		Kedua belah pihak wajib melaksanakan transaksi jual beli pemesanan hingga tuntas. Di samping itu, pembeli dan penjual memiliki tanggung jawab dalam akad <i>istishna'</i> yaitu memenuhi komitmen sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah ditentukan antara pemesan dan pembuat pesanan. Di Garmen Al-Zaytun penerapan dalam syarat ini juga sudah terlaksana dengan baik. Tidak pernah ada transaksi pesanan yang dibatalkan tiba-tiba di tengah proses pembuatan.

Selain itu juga merujuk kepada ketentuan-ketentuan seperti pembayaran, barang dan lainnya yang dijelaskan dalam fatwa Nomor 06/DSN MUI/IV/2000 terdapat di BAB II, pelaksanaan praktik pemesanan di Garmen Al-Zaytun juga memenuhi ketentuan tersebut:

1. Ketentuan Tentang Pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaatnya. Di Garmen Al-Zaytun merujuk pada ketentuan alat bayar tersebut, semuanya terpenuhi. Ketentuan dalam pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan juga dilakukan di praktik pemesanan pakaian Al-Zaytun, pemesan dan petugas yang penerima pesanan di Garmen selalu melakukan kesepakatan pemesanan dahulu dan ijab qabul. Dan ketentuan dalam pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang tidak berlaku di Garmen Al-Zaytun, karena Garmen Al-Zaytun hanya menerapkan dua sistem pembayaran yaitu dengan *cash* dan *cashlees*. Jadi kesimpulan yang penulis rangkum terkait bagaimana ketentuan pembayaran di Garmen Al-Zaytun yang berlandaskan pada fatwa Nomor 06/DSN MUI/IV/2000 semuanya memenuhi kriteria.
2. Ketentuan Tentang Barang, mencakup harus jelas ciri-cirinya, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan

kesepakatan, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khair (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dari beberapa ketentuan yang dipaparkan dalam ketentuan tentang barang menurut fatwa Nomor 06/DSN MUI/IV/2000 dalam implementasinya di Garmen Al-Zaytun, ketentuan tersebut juga dilaksanakan dalam praktik pemesanan di Garmen Al-Zaytun. Pemesan harus jelas dan detail memberikan spesifikasi atau kriteria khusus terkait barang pesannya. Dan petugas Garmen selaku yang membuat pesanan juga harus mengetahui objek pesanan (barang/bahan) yang ingin dibuat wujudnya ada atau tidak dan sesuai atau tidak dengan keinginan pemesan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan data dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Praktik pemesanan di Garmen Al-Zaytun dalam kegiatan transaksinya selalu dalam pengawasan ruang lingkup Garmen Al-Zaytun. Prosedur pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, pemesan datang langsung ke unit Garmen untuk mengajukan pemesanan pembuatan pakaian. Kedua, pemesan dan petugas Garmen melakukan transaksi pemesanan terkait objek barang pesanan, kriteria pemesanan yang diinginkan pemesan dan ijab qabul antara pembuat pesanan dan pemesan. Ketiga, pemesan melakukan penunaian transaksi pembayaran ke loket keuangan. Dan terakhir, saat barang pesanan yang diinginkan pemesan sudah selesai dibuat, pemesan dapat mengambil barang tersebut ke Garmen.

Implementasi akad *istishna'* pada pemesanan pakaian di Garmen Al-Zaytun dilakukan sesuai dengan syariat, di mana tercermin dalam proses transaksi antara pemesan (*shani'*) dan penjual (*mustashni'*). Para petugas Garmen (*Shani'*) bertanggung jawab untuk menghasilkan pesanan yang sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pemesan, sedangkan pemesan (*mustashni'*) mempunyai peran dalam melakukan pembayaran serta menetapkan kriteria pesanan. Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai maka dilakukan ijab qabul, dengan objek transaksi berupa pakaian atau bahan untuk pembuatan pakaian yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Al-Naisabouri, M. (1955). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Diambil dari <https://shamela.ws/book/1727>
- Al-Sarakhsi. (1994). *Kitab Al-Mabsut*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Usul Al-Fiqh Al-Islami, Volume 2*. Jakarta: Dar Al-Fikr. Ansori. (2021a). Implementasi Akad Ba'i Al-Istishna' Untuk Pemesanan Parsel
- Ansori. (2021b). Implementasi Akad Ba'i Al-Istishna' Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo. *Jurnal Kajian Keislaman*, 4(1), 62–85.
- AS, S. (2014). Ijma' dan Issu Kotemporer. *Jurnal Asas*, 6(2), 122–131.
- At-Tirmidzi, M. I. bin S., & Penerjemah: Moh Zuhri, dkk. (1992). *Terjemah Sunan At-Tirmidzi 5 Jilid*. Semarang: CV. As-Syifa'.
- Bhimantara, D., & Asari, A. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>
- Departemen Agama RI. (1971). Al-Quran dan Terjemahnya. Dalam *Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur'an*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur'an.
- Fadli, R. M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika: Kajian Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- FORDEBI, Ades. (2019). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuadi, Munardi, Puspita, R., Ningrum, & Ikbali, M. (2023). Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna ') Pada Usaha Lemari Kaca Pada Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 183–192.
- Gumilang, A. R. (2014). *Al-Zaytun: Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian*. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia.
- Haisyi, N. (2019). Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.3083>

Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–12. Diambil dari <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Hidayat, A. B. (1998). *Studies in the Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.

Hole, M. H. (2019). Implementasi Etika Islam dalam Berbisnis. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–29.

Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.